



PENETAPAN
Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Enryco Rivano**, bertempat tinggal di Baron Gede RT004, RW001 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.
2. **Fenny Felisia, S.Sn.**, bertempat tinggal di Baron Gede RT004, RW001 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai ----- Para Pemohon.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Danang Parmanto, S.H. Advokat dari Kantor Advokat Danang Parmanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Ariifin RT01, RW05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 57111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 September 2023 Nomor: 816;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dimuka persidangan Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023 Kuasa Para Pemohon dimuka persidangan menyatakan secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonannya tanggal 11 September 2023 Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt dengan alasan Para Pemohon akan memperbaiki dulu permohonannya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara sebelum terjadinya pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sangat beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan Para Pemohon Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya perkara permohonan Para Pemohon dicoret dari register perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan untuk mencoret dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt. tanggal 11 September 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta.

Panitera Pengganti

H a k i m

Edi Hartono , S.H., M.H.

Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran permohonan -----	: Rp30.000,00
- Biaya Proses -----	: Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas -----	: Rp6.000,00
- PMPB/Cabut -----	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai Penetapan -----	: Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi Penetapan -----</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	: Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).	